



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA KUALA KAPUAS,

berkedudukan di Kuala Kapuas, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji dan Tiya Ananda Puteri, para Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas yang berkedudukan di Kuala Kapuas / email: 10180@corp.bri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.848.GS-KC-X/MKR/04/2024 tertanggal 4 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2024 dalam register nomor 85/2024/SK/PN Kik, sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

RAHIMAH, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Selat Tengah RT 010 RW 003, Selat Hulu, Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai

TERGUGAT I;

MIZI, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Selat Tengah RT 010 RW 003, Selat Hulu, Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2024 dengan nomor register 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

• Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 26 Juni 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.1.497.023,- (SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. -tidak ada agunan-
- Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman sesuai dengan tempo yang diberikan oleh Penggugat, bilamana Tergugat tidak bisa melunasi tepat waktu, maka tergugat wajib untuk mengusahakan pelunasan dengan cara apapun termasuk dengan menjual aset yang dimiliki berupa tanah/rumah atau benda bergerak dengan atas nama milik tergugat.

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 November 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.76.997.476,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



EMPAT RATUS TUJUH ENAM RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.44.103.865,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TIGA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 32.893.611,- (TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEBELAS RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat
- c. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 26 Juni 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.76.997.476,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS TUJUH ENAM RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.44.103.865,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TIGA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 32.893.611,- (TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEBELAS RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),
- d. Uraian lainnya (Jika ada):
- Tidak ada -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.76.997.476,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS TUJUH ENAM RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.44.103.865,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TIGA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 32.893.611,- (TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEBELAS RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, - (-),
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
-tidak ada agunan-
- Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman sesuai dengan tempo yang diberikan oleh Penggugat, bilamana Tergugat tidak bisa melunasi tepat waktu, maka tergugat wajib untuk mengusahakan pelunasan dengan cara apapun termasuk dengan menjual aset yang dimiliki berupa tanah/rumah atau benda bergerak dengan atas nama milik tergugat

Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

4. Surat Peringatan I Nomor B.2458-X/KC/MKR/12/2023 tanggal 26 Desember 2023
5. Surat Peringatan II Nomor B.52-X/KC/MKR/01/2023 tanggal 26 April 2024
6. Surat Peringatan III Nomor B.448-X/KC/MKR/02/2023 tanggal 26 Februari 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 November 2023.

Saksi:

- tidak ada -

Bukti Lainnya:

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.76.997.476,- (TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS TUJUH ENAM RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.44.103.865,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TIGA RIBU DELAPAN RATUS

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



ENAM PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 32.893.611,- (TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEBELAS RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sementara Para Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami Suami Istri mengakui ada hutang kepada pihak BANK BRI.
2. Kami tetap bertanggung jawab atas utang piutang tersebut
3. Kami memohon agar memberikan potongan bunga dari utang piutang kami.
4. Kami akan tetap membayar utang piutang kami setiap bulannya.
5. Kami hanya mampu mencicil sebesar Rp.200.000 per bulan karena usaha kami sedang macet.
6. Kami meminta tempo untuk mencicil angsuran selama 2 tahun, selagi menunggu jaminan terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun kami belum juga mampu melunasi hutang tersebut, maka kami bersedia memberikan jaminan disita pihak BANK.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami Suami Istri mengakui ada hutang kepada pihak BANK BRI.
2. Kami tetap bertanggung jawab atas utang piutang tersebut
3. Kami memohon agar memberikan potongan bunga dari utang piutang kami.
4. Kami akan tetap membayar utang piutang kami setiap bulannya.
5. Kami hanya mampu mencicil sebesar Rp.200.000 per bulan karena usaha kami sedang macet.
6. Kami meminta tempo untuk mencicil angsuran selama 2 tahun, selagi menunggu jaminan terjual.
7. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun kami belum juga mampu melunasi hutang tersebut, maka kami bersedia memberikan jaminan disita pihak BANK.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. P-1 : Hasil cetak *Payoff Report* tanggal efektif 19 Juli 2024 atas nama Rahimah;
2. P-2 : Hasil cetak rekening koran atas rekening nomor 343001021383104 atas nama Rahimah periode 1/08/00-21/06/24 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Basarang Kuala Kapuas tanggal cetak 21 Agustus 2024;
3. P-3 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.850.GS-KC-X/MKR/04/2024 tertanggal 4 April 2024 yang ditujukan kepada Rahimah perihal somasi;
4. P-4 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.448-X/KC/MKR/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang ditujukan kepada Rahimah perihal surat peringatan III;
5. P-5 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.52-X/KC/MKR/01/2024 tertanggal 26 Januari 2024 yang ditujukan kepada Rahimah perihal surat peringatan II;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.2458-X/KC/MKR/12/2023 tertanggal 26 Desember 2023 yang ditujukan kepada Rahimah perihal surat peringatan I;
7. P-7 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mizi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 2 September 2008;
8. P-8 : Fotokopi dari fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 25 Juni 2020 atas nama Rahimah;
9. P-9 : Fotokopi dari fotokopi KTP-el atas nama Rahimah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 27 Mei 2012;
10. P-10 : Fotokopi dari fotokopi KTP-el atas nama Mizi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 27 Mei 2012;
11. P-11 : Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020;
12. P-12 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Kuasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Emi Susilowati, S.H.;
13. P-13 : Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 4 Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta bukti surat P-1 dan P-2 merupakan hasil cetak;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti TI-1 dan TI-2 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TI-1 : Fotokopi dari asli KTP-el atas nama Rahimah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 3 April 2018;
2. TI-2 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 20/SKTM/RT010/KEL-SHL/VIII/2024 atas nama Rahimah yang dikeluarkan oleh Ketua RT 010 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa bukti surat TI-1 dan TI-2 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat I tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti TII-1 dan TII-2 sebagai berikut:

1. TII-1 : Fotokopi dari asli KTP-el atas nama Mizi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 4 April 2018;
2. TII-2 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 21/SKTM/RT010/KEL-SHL/VIII/2024 atas nama Mizi yang dikeluarkan oleh Ketua RT 010 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa bukti surat TII-1 dan TII-2 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat II tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan Para Tergugat wanprestasi tidak membayar pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat yang menunggak dengan total kewajiban sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat masing-masing dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui utangnya kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Para Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran (mengangsur) pinjaman/kredit tersebut selama beberapa waktu dan sampai sekarang pinjaman/kredit yang diterima oleh Para Tergugat tersebut belum lunas;
- Para Tergugat memohon diberi keringanan jumlah bunga yang harus dibayarkan dan Para Tergugat juga memohon keringanan cara pembayaran berupa mencicil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun sebelum Penggugat menjual agunan yang dijaminan Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang dinilai wanprestasi/ingkar janji karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku debitur sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20066OTS/3430/06/2020 tanggal 26 Juni 2020. Dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar pada tanggal 26 setiap bulan meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp1.497.023,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan angsur. Namun, dalam pelaksanaannya Para Tergugat mulai menunggak (tidak membayar) sejak tanggal 25 November 2023 hingga saat ini, sehingga pinjaman/kredit Para Tergugat tersebut menjadi kredit macet meskipun Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maupun somasi kepada Para Tergugat. Dengan demikian Penggugat dirugikan karena Para Tergugat telah menunggak dengan total kewajiban sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*)

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", artinya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, yang masing-masing telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya seperti bukti surat P-11, sementara bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan hasil cetak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TI-1 dan TI-2, sementara Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TII-1 dan TII-2, yang masing-masing telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan oleh para pihak berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1866 *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata")(vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan oleh para pihak berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila didukung dengan alat bukti yang sah lainnya atau apabila bukti tulisan/surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Putusan Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya bukanlah termasuk alat bukti yang sah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terhadap bukti surat P-11, TI-1, TI-2, TII-1, dan TII-2 telah diajukan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan hasil cetak, hanya bernilai sebagai alat bukti ketika bersesuaian dengan alat bukti lainnya atau apabila bukti surat tersebut telah diakui oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan sesuai dengan hukum pembuktian, sehingga apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan atau tidak sesuai dengan hukum pembuktian dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum membahas perihal pokok gugatan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana dan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut "Perma Gugatan Sederhana") pada pokoknya mengatur bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah atau perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-11) serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam rupiah) atau masih di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jika terjadi wanprestasi (cedera janji) atas Surat Pengakuan Hutang tersebut di antara pihak-pihak maka termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana, oleh karenanya gugatan *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP-el Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti surat P-9 dan P-10) yang saling bersesuaian dengan bukti surat KTP-el Para Tergugat yang diajukan oleh Para Tergugat (*vide* bukti surat TI-1 dan TII-1), diketahui bahwa Para Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Mahakam Selat Tengah RT 010 RW 003, Selat Hulu, Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Rahimah (*in casu* Tergugat I) dan Mizi (*in casu* Tergugat II) masing-masing selaku debitur (nasabah yang berutang), diketahui Para Tergugat selaku debitur telah menerima dari Bank BRI Unit Basarang Kuala Kapuas (yang berada di bawah BRI Cabang Kuala Kapuas (*in casu* Penggugat)) selaku kreditur, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman/kredit dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan bunga sejumlah 2,17% (dua koma satu tujuh persen) per bulan sehingga Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok kredit berikut bunganya kepada Penggugat tiap-tiap tanggal 26 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp1.497.023,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-11 yang diajukan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui dan tidak pernah menyangkal, dengan demikian Hakim menilai telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan hukum berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum atau tidak sehingga dapat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPerdata, mengatur bahwa: *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*;

Menimbang bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Artinya pihak yang satu setuju untuk mengikatkan diri terhadap pihak lain dan persetujuan itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tidak dibuat karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1313 *juncto* Pasal 1321 KUHPerdata);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Artinya perjanjian dibuat oleh orang yang cakap hukum, yakni dibuat oleh orang yang telah dewasa (berusia paling sedikit 21 (dua puluh satu tahun) atau telah kawin), sehat akal dan pikirannya, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Pasal 1330 *juncto* Pasal 330 KUHPerdata);

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Artinya perjanjian memuat objek (barang) tertentu (Pasal 1332 KUHPerdata);

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Artinya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata);

Menimbang bahwa mengenai syarat sah perjanjian yang pertama, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, setelah Hakim mencermati bukti surat P-11 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020, maka diketahui bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah surat pengakuan hutang yang pada pokoknya berisi tentang perjanjian pemberian pinjaman/kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat



mulai sejak ditandatanganinya perjanjian, yaitu tanggal 26 Juni 2020 dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dan perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dan telah pula dibenarkan dan tidak disangkal tanda tangannya oleh Para Tergugat, serta dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan yang tidak bebas, yaitu terdapat paksaan, kekhilafan, maupun penipuan dalam proses penandatanganannya, dengan demikian tidak terdapat cacat kehendak dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Para Tergugat, sehingga menurut Hakim syarat kesepakatan telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa mengenai syarat sah perjanjian yang kedua, yaitu adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perikatan, setelah Hakim mencermati identitas Para Tergugat (*vide* bukti surat P-9 dan P-10) sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-11 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-11) yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, maka diketahui bahwa ketika Para Tergugat mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat masing-masing sudah berusia dewasa menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan demikian para pihak adalah cakap dalam membuat Surat Pengakuan Hutang tersebut, sehingga menurut Hakim syarat adanya kecakapan telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa mengenai syarat sah perjanjian yang ketiga adalah ditujukan kepada objek, yang mana diketahui objek dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-11) adalah berupa uang pinjaman/kredit sehingga menurut Hakim terhadap syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak, yang mana dengan memperhatikan fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah mengenai Para Tergugat menerima pinjaman/kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Basarang Kuala Kapuas dengan jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan dan dengan janji Para Tergugat bersedia melakukan pembayaran angsuran pinjaman/kredit tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap kesepakatan yang demikian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan demikian kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-11) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Hakim menilai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata telah mengatur bahwa, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-11) tersebut adalah sah, Hakim berpendapat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata maka Surat Pengakuan Hutang tersebut juga mengikat baik bagi Penggugat maupun Para Tergugat sebagai undang-undang artinya dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban bagi Penggugat maupun Para Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang tersebut, yang mana apabila apa yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dipenuhi maka terhadap pihak yang tidak memenuhi tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata mengatur pada pokoknya yang dimaksud wanprestasi atau *breach of contract* adalah mengenai tidak dipenuhinya kewajiban prestasi yang dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata harus ada terlebih dahulu perjanjian di antara kedua belah pihak, di mana asas perjanjian adalah apa yang telah disepakati harus dipenuhi. Dengan demikian keadaan wanprestasi atas perjanjian dapat terjadi apabila salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman/kredit dan mulai menunggak (tidak membayar) sejak tanggal 25 November 2023 hingga saat ini sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa rekening koran pinjaman atas nama Rahimah (*in casu* Tergugat I) dan dari bukti surat P-2 tersebut diketahui bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020, kemudian sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan Para Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Penggugat, padahal terhadap Para Tergugat tersebut telah diberikan surat peringatan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama tanggal 26 Desember 2023 (*vide* bukti surat P-6), kedua tanggal 26 Januari 2024 (*vide* bukti surat P-5), dan ketiga tanggal 26 Februari 2024 (*vide* bukti surat P-4), serta surat somasi tertanggal 4 April 2024 (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang diajukan Penggugat tersebut, Para Tergugat membenarkan isinya dan tidak pernah menyangkal, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti bahwa benar Para Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejak tanggal 25 November 2023 dengan total kewajiban sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan benar Penggugat telah memberikan peringatan/teguran maupun somasi kepada Para Tergugat untuk memenuhi apa yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-11) tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat yang tidak membayar angsuran pinjaman/kreditnya sejak tanggal 25 November 2023 sehingga menjadi tunggakan dengan total kewajiban sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan dengan telah diperingatkan atau ditegurnya Para Tergugat tersebut melalui surat peringatan maupun surat somasi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat yang dalam perkara ini duduk sebagai debitur telah memenuhi kewajiban/prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, tetapi pemenuhan kewajiban/prestasi tersebut tidak sebagaimana yang diperjanjikan karena hanya sebagian kewajiban/prestasi saja yang dilaksanakan sementara selebihnya tidak dilaksanakan, sehingga beralasan hukum terhadap Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dengan demikian terhadap **petitum kedua gugatan a quo** yang pada pokoknya tentang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan a quo, yaitu Penggugat memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + penalti) kepada Penggugat sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh enam rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) ditambah bunga sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah), ditambah penalti sejumlah Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, **akan dipertimbangkan sebagai berikut**:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata telah mengatur bahwa: *"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan a quo tentang Para Tergugat dinyatakan wanprestasi telah dikabulkan, maka Penggugat berhak atas akibat hukum dari adanya wanprestasi berupa penggantian kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh, dan ganti rugi bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut;



Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat karena telah melakukan wanprestasi adalah sejumlah Rp76.997.476,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan jumlah sisa pokok pinjaman/kredit yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa hasil cetak rekening koran pinjaman atas nama Rahimah (*in casu* Tergugat I) dan bukti surat P-1 berupa hasil cetak *Payoff Report* atas nama Rahimah (*in casu* Tergugat I), yang mana kedua bukti surat tersebut sama-sama menerangkan bahwa sisa pokok pinjaman/kredit yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan terhadap jumlah sisa pokok pinjaman/kredit tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, sehingga Hakim menilai sisa pokok pinjaman/kredit yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah benar sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dengan demikian terhadap petitum gugatan tentang jumlah sisa pokok pinjaman/kredit yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum perihal jumlah bunga pinjaman/kredit sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah) yang dituntut Penggugat untuk dibayarkan oleh Para Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi tersebut, Para Tergugat juga mengakuinya namun Para Tergugat memohon keringanan jumlah bunga pinjaman/kredit yang harus dibayarkan dan Para Tergugat juga memohon keringanan cara pembayaran berupa mencicil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun sebelum Penggugat menjual agunan yang dijaminkan Para Tergugat dengan alasan usaha Para Tergugat sedang macet sehingga Para Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana diterangkan dalam bukti surat TI-1 dan bukti surat TII-1 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu tertanggal 22 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jumlah bunga pinjaman/kredit yang dituntut Penggugat dan permohonan keringanan jumlah bunga pinjaman/kredit dari Para Tergugat tersebut, Hakim berpendapat dari bukti yang diajukan Penggugat (*vide* bukti surat P-1 dan P-2) tertera jumlah bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah), namun tidak ada satu pun bukti yang diajukan Penggugat yang dapat memperlihatkan bagaimana cara dan dari mana penghitungan bunga berjalan tersebut apakah akumulasi bunga berjalan tersebut dihitung segera atau lama setelah Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman/kredit. Hal tersebut menjadi penting karena bagaimana cara dan dari mana sampai mana penghitungan bunga berjalan tersebut dihitung akan menentukan keadilan pengenaan jumlah bunga pinjaman/kredit yang dapat dimintakan kepada Para Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana cara dan dari mana penghitungan bunga berjalan tersebut dan dengan mempertimbangkan pula mengenai alasan kemanusiaan dan kepatutan pengenaan bunga berjalan yang akan semakin memberatkan Para Tergugat, maka terhadap petitum tentang pengenaan bunga pinjaman/kredit sejumlah Rp32.893.611,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum perihal tuntutan sisa seluruh pinjaman/kredit harus dibayarkan lunas seketika tanpa syarat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat adalah patut apabila Penggugat menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit mengingat telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat sekian lama dan bahkan setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Para Tergugat tetap juga tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Dengan merujuk pada keadaan tersebut maka petitum perihal ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi “menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok) kepada Penggugat sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pokok pinjaman/kredit telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



dikabulkan, tetapi tuntutan Penggugat mengenai bunga pinjaman/kredit telah ditolak, dengan demikian terhadap **petitum ketiga gugatan** *a quo* beralasan hukum untuk **dikabulkan sebagian**, dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, sebagaimana telah dimuat dalam uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian terhadap **petitum kesatu** gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan hanya sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang mana jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok) kepada Penggugat sejumlah Rp44.103.865,00 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

RAHMADI, S.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Proses.....	Rp	100.000,00
Panggilan.....	Rp	36.000,00
PNBP.....	Rp	40.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Meterai.....	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)